

JURNAL SKRIPSI

Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999



Disusun Oleh :

DANIEL JUNIARDY SUTANTO

NPM : 110510510

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999



Disusun Oleh :

DANIEL JUNIARDY SUTANTO

NPM : 110510510
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : *Hukum Ekonomi Bisnis*

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 21 Januari 2015

DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Tanda tangan:.....

Dosen Pembimbing II

Tanggal : 21 Januari 2015

FX. Suhardana, S.H., M.H

Tanda tangan:.....

**Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban
Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan
Bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999**

Daniel Juniardy Sutanto, Y. Sari Murti Widiyastuti, F.X. Suhardana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2012 is enacted to regulate the obligation of registering fiducia by finance institution that finances motor vehicle. This regulation establishes new rules which is not regulated or delegated by Act Number 42 of 1999. The new rules are the duration of fiducia registration and administrative sanctions for its violation. This research is conducted to know: 1) whether the obligation of registering fiducia of finance institution in Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2012 is already in accordance with Act Number 42 of 1999. 2) whether the obligation of registering fiducia of finance institution in Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2012 has already reinforced the legal certainty and justice. This research applied normative method which focused on the fiducia regulations, legislation theory, the concept of legal certainty and justice. The results of this research are: 1) Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2012 is in conflict with the Act Number 42 of 1999 because of two aspects. Firstly, Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2012 does not have any legal basis because Act Number 42 of 1999 does not delegate any authority to the minister to regulate the duration of fiducia registration. Secondly, the content of Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2012 article 2 which regulates the duration of fiducia registration is in conflict with Act Number 42 of 1999 article 11 (1). The content of Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2012 article 4 which adds new condition for execution is in conflict with the general rule of execution in Act Number 42 of 1999. 2) Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2012 does not reinforce justice because it prompts unequal treatment between finance institution and banking institution which also provides similar motor vehicle financing. The unequal treatment reduces the competitiveness of the finance institution to offer competitive financing schemes. Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2012 also does not reinforce legal certainty because it is in conflict with Act Number 42 of 1999 both in the form and the content.

Keywords : Fiducia, Fiducia registration, Finance institution.

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Permenkeu No.130/PMK.010/2012) diberlakukan untuk mengakhiri praktik penggunaan surat kuasa membebaskan jaminan fidusia secara menyimpang akibat tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 1999). Pada dasarnya Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut hanya dibebankan kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permenkeu No.130/PMK.010/2012 Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Selain mengatur kewajiban tersebut, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur sejumlah sanksi terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) antara lain berupa: peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Pada dasarnya pengaturan kewajiban pendaftaran ini baik untuk menjamin hak preferen kreditur dan menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga. Namun larangan ini hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan. Padahal praktik demikian tidak hanya dijalankan oleh perusahaan pembiayaan tetapi juga oleh lembaga perbankan. Banyak lembaga perbankan yang juga menyalurkan Kredit Pemilikan Motor (KPM) dan menggunakan instrumen SKMJF untuk menunda pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena Permenkeu No.130/PMK.010/2012 tidak berlaku bagi lembaga perbankan maka, praktik penggunaan SKMJF secara menyimpang yang dilakukan oleh lembaga perbankan masih berlanjut dalam praktik.

UU No.42 Tahun 1999 yang berlaku secara umum terhadap lembaga perbankan tidak mengatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sehingga tidak ada larangan tegas bagi lembaga perbankan untuk menggunakan instrumen

SKMJF. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseragaman pengaturan mengenai larangan penggunaan instrumen SKMJF yang digunakan secara menyimpang untuk menunda pendaftaran jaminan fidusia. Ketidakseragaman ini tidak menjamin kepastian hukum dan bersifat diskriminatif, khususnya bagi lembaga pembiayaan karena pelanggaran kewajiban tersebut diancam dengan sanksi administratif. Selain itu, pengaturan yang tidak seragam tersebut bersifat diskriminatif karena berdampak pada turunnya daya saing perusahaan pembiayaan dalam menawarkan skema pembiayaan secara kompetitif dengan lembaga perbankan yang juga menawarkan produk sejenis dalam bentuk KPM.

Kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan juga perlu dikaji dari teori pembentukan peraturan perundang-undangan. UU No.42 Tahun 1999 sebagai payung hukum jaminan fidusia di Indonesia tidak mengatur pembatasan jangka waktu pendaftaran dan tidak mendelegasikan kewenangan pengaturan tersebut pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dasar kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur pembatasan jangka waktu dalam Permenkeu No.130/PMK.010/2012 ini perlu dipertanyakan karena tidak bersumber dari UU No.42 Tahun 1999. Demi terwujudnya kepastian hukum khususnya di bidang hukum jaminan, materi pengaturan dalam Peraturan Menteri seharusnya berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis akan mengkaji substansi Permenkeu No.130/PMK.010/2012 secara kritis berdasarkan prinsip-prinsip hukum jaminan, teori keadilan dan kepastian hukum di dalam skripsi yang berjudul **Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di dalam Permenkeu No.

130/PMK.010/2012 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?

2. Apakah pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 telah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 Ditinjau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan atas kendaraan bermotor dengan jaminan berupa fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 yang berbunyi sebagai berikut:

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Kewajiban pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 tersebut disertai pula dengan ancaman sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut

Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha

Pengaturan mengenai jangka waktu dan juga ancaman sanksi administratif demikian pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan UU No.42 Tahun 1999.

Ketidaksesuaian Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 dengan UU No.42 Tahun 1999 dapat ditinjau dari bentuk formal peraturan dan juga substansi pengaturannya yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian bentuk formal peraturan

Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 merupakan peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan untuk mengatur materi yang tidak diatur dalam UU No.42 Tahun 1999. Pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam jangka waktu 30 hari serta ancaman sanksi administratif bagi

pelanggaran kewajiban tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 11 UU No.42 Tahun 1999. Akan tetapi, Pasal 11 tersebut tidak memuat satu ayat pun yang mendelegasikan pengaturan jangka waktu pendaftaran kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No.12 Tahun 2011) Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Namun berdasarkan Pasal 8 keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan mengikat hukum sepanjang memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Dalam rangka menilai dasar keberlakuan atau keabsahan bentuk formal Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 yang dibentuk untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999, maka Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 harus diuji berdasarkan kedua syarat di atas.

- a. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal-pasal di dalam UU No.42 Tahun 1999 yang memuat mengenai pendelegasian yang terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia ditemukan dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 12 ayat (3)

- 3) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13 ayat (4)

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas UU No.42 Tahun 1999 hanya memberikan pendelegasian mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia dan tata cara pendaftaran serta biaya pendaftaran jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah yang diberikan delegasi tersebut telah diberlakukan pada tahun 2000, yaitu PP No.86 Tahun 2000.

Pasal 11 yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban pendaftaran tidak mengatur pendelegasian jangka waktu pendaftaran kepada peraturan pemerintah. Tidak ditemukan satupun ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 yang mengatur ketentuan pendelegasian pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Bahkan PP No.86 Tahun 2000 yang paling relevan untuk mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia tersebut juga tidak mengatur mengenai pendelegasian tersebut kepada Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU No.42 Tahun 1999.

b. Dibentuk berdasarkan kewenangannya

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Pasal 25 jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 kewenangan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang bersifat mengikat umum didasarkan kepada adanya delegasi dari presiden. Kewenangan tersebut terbatas kepada perumusan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 dikeluarkan untuk mengatur kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam jangka waktu tertentu yang diberlakukan khusus bagi lembaga pembiayaan. Materi pengaturan jangka waktu pendaftaran pada dasarnya merupakan materi pengaturan undang-undang. Hal ini dikarenakan materi pengaturan berupa jangka waktu pendaftaran fidusia bersifat sangat substansial dan terkait erat dengan pelaksanaan hak atau kebutuhan hukum kreditur untuk dapat menikmati hak keperdataannya dibidang hukum jaminan melalui pendaftaran jaminan fidusia. Pengaturan hal-hal tersebut tidak dapat diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri tidak dapat menambah materi pengaturan yang terdapat di dalam UU No.42 Tahun 1999. Pengaturan hal yang substansial tersebut hanya

bisa dilakukan dalam tingkat undang-undang. Dengan demikian, pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dalam Peraturan Menteri Keuangan tidak memiliki dasar keberlakuan yuridis.

Dengan demikian, Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak memiliki kekuatan mengikat karena tidak didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan Peraturan Menteri tersebut dikeluarkan tidak didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan karena mengatur materi jangka waktu merupakan materi pengaturan undang-undang.

2. Ketidaksesuaian substansi

a. Jangka waktu pendaftaran dan sanksi administratif

Pengaturan jangka waktu pendaftaran dalam Pasal 2 Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 bertentangan dengan makna filosofis pendaftaran jaminan fidusia yang dianut oleh UU No.42 Tahun 1999. Adapun yang menjadi maksud dari kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) tersebut menurut J.Satrio adalah:¹

“Untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Fidusia.”

Pengertian dari kata ‘wajib didaftarkan’ dalam Pasal 11 ayat (1) tidak dapat ditafsirkan bahwa apabila kreditur tidak mendaftarkan akta perjanjian pemberian jaminan fidusia, maka akta tersebut akan dibatalkan. Apabila dianut penafsiran bahwa akta perjanjian pemberian fidusia yang tidak didaftarkan akan batal, maka penafsiran demikian akan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme yang melandasi hukum perjanjian.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia harus ditafsirkan sebagai suatu tindakan yang wajib dilakukan sebagai syarat lahirnya jaminan kebendaan fidusia dan syarat berlakunya ketentuan UU No.42 Tahun 1999 yang mengatur hubungan hukum debitur-kreditur selaku pemberi-

¹ J.Satrio (a) ,2005,*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* , Bandung : PT.CITRA ADITYA BAKTI, hlm.242.-243.

penerima jaminan serta menjamin pelaksanaan hak-hak mendahului penerima fidusia selaku kreditur preferen sebagaimana disimpulkan dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ketentuan peralihan Pasal 37 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999. Tidak ada jalan lain selain pendaftaran untuk lahirnya jaminan hak kebendaan fidusia yang diatur dalam UU No.42 Tahun 1999. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya perjanjian pemberian jaminan fidusia bukanlah batalnya perjanjian pembebanan fidusia, melainkan jaminan hak kebendaan berupa fidusia yang diperjanjikan di antara para pihak dianggap belum lahir secara hukum. Konsekuensi lebih lanjutnya adalah kreditur selaku penerima jaminan fidusia tidak dapat melaksanakan hak-hak preferennya untuk menuntut pelunasan hutang terlebih dahulu kepada debitur dengan jalan mengeksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang.² Dengan demikian, kata “wajib” tersebut tidak berarti bahwa setiap kreditur yang telah membuat akta perjanjian pemberian fidusia diwajibkan oleh undang-undang untuk mendaftarkan fidusianya dengan ancaman akibat hukum berupa kebatalan perjanjiannya. Menurut J. Satrio ketentuan Pasal 11 ayat (1) ini bukan merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 yang merupakan ketentuan peralihan undang-undang fidusia.³

Dengan pengertian kewajiban pendaftaran yang demikian, maka dapat dipahami kenapa UU No.42 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran serta sanksi terhadap tidak didaftarkannya jaminan fidusia. Ketiadaan pengaturan jangka waktu di dalam UU No.42 Tahun 1999 adalah bentuk penghormatan pembuat undang-undang terhadap kebebasan kreditur untuk menentukan sendiri waktu pendaftaran jaminan fidusia. Sebagaimana dikemukakan oleh J.Satrio bahwa hak penerima fidusia untuk mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia adalah hak yang sudah diberikan oleh undang-undang.⁴ Hak tersebut dicantumkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1). Kreditur

²*Ibid*, hlm..243.

³*Ibid*.

⁴*Ibid*, hlm.251.

sebagai pihak yang berhak untuk mendaftarkan jaminan fidusia tentunya tidak dapat dipaksa oleh undang-undang untuk melaksanakan haknya dalam jangka waktu tertentu bahkan dengan ancaman sanksi terhadap tidak dilaksanakannya hak tersebut. J.Satrio menegaskan bahwa di dalam peraturan hukum terdapat suatu asas hukum yang penting yaitu, pemegang hak tidak dapat dipaksa untuk menggunakan haknya.⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Algra dan Van Duyvendijk bahwa tolak pangkal hukum privat adalah pengakuan otonomi warga negara dalam mengatur hubungannya satu sama lain tanpa campur tangan pembuat undang-undang. Otonomi para warga negara dalam hukum privat itu mencakup juga, bahwa kepada para warga negara itu diserahkan keputusan apakah mereka akan mempertahankan atau tidak mempertahankan haknya itu.⁶

J.Satrio juga mengemukakan pendapat serupa bahwa:⁷

“...jaminan fidusia tentunya juga akan digunakan oleh anggota masyarakat untuk menjamin kredit-kredit kecil, dengan benda-benda jaminan yang kecil pula nilainya. Kalau benda-benda jaminan seperti itu didaftarkan, maka –dibanding dengan nilai benda jaminan itu –biaya pendaftaran akan dirasakan berat....***adalah bijaksana sekali dari pembuat undang-undang untuk menyerahkan kepada para yang berkepentingan sendiri, untuk menetapkan, apakah dirasa perlu untuk didaftarkan atau tidak***” (garis tebal dan miring oleh penulis).

Sikap pembuat undang-undang yang tidak menetapkan batas jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia adalah patut dan logis karena hal tersebut berkaitan erat dengan kebebasan kreditur untuk menilai sendiri apakah ia merasa cukup aman dengan memegang akta pembebanan jaminan fidusia saja atau ia menghendaki jaminan yang lebih kuat dan karenanya segera ia daftarkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Algra dan Van Duyvendijk bahwa pemerintah hanyalah menciptakan kemungkinan supaya seseorang dapat mempertahankan haknya, tetapi apakah warga negara itu akan mempertahankan haknya, ia boleh menentukannya sendiri. Apabila

⁵ J.Satrio (b), 1996, *Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan*, Bandung : PT.CITRA ADITYA BAKTI, hlm.266.

⁶ N.E. Algra & Van Duyvendijk,1983, *Mula Hukum: Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Binacipta, hlm.164.

⁷ *Ibid.*, hlm.243.

warga negara berkehendak mempertahankan haknya tersebut, maka mereka terikat pada prosedur yang diberlakukan negara untuk mempertahankan hak tersebut.⁸ Dengan demikian, tugas pembuat undang-undang dalam bidang hukum keperdataan khususnya jaminan fidusia hanya sebatas menyediakan lembaga hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang menginginkan adanya kedudukan preferen terhadap pelunasan hutangnya dan menetapkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi kreditur untuk dapat memanfaatkan lembaga hukum tersebut. Persoalan apakah kreditur hendak memperoleh perlindungan tersebut atau tidak sepenuhnya merupakan kebijakan kreditur itu sendiri yang tidak dapat dipaksa oleh pembuat undang-undang. Apabila kreditur hendak menggunakan hak preferennya atas pelunasan hutangnya maka dengan demikian agar UU No.42 Tahun 1999 dapat berlaku padanya ia wajib mendaftarkan jaminan fidusia. Demikianlah pengertian konsep kewajiban pendaftaran dalam UU No.42 Tahun 1999.

Upaya Menteri Keuangan untuk mengakhiri praktik penggunaan SKMJF melalui pengaturan jangka waktu pendaftaran dan penetapan sanksi administratif tidaklah tepat dan bertentangan dengan maksud pembuat UU No.42 Tahun 1999. SKMJF yang digunakan secara menyimpang untuk menunda pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dan pendaftarannya memang tidak menjamin perlindungan hukum bagi kreditur. Namun, hal demikian sepatutnya diserahkan kembali kepada pertimbangan kreditur untuk menentukan sendiri perlu tidaknya menundukkan diri kepada UU No.42 Tahun 1999 melalui pendaftaran jaminan fidusia.

- b. Penambahan syarat penarikan objek dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia

Ketentuan Pasal 4 Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 mengatur mengenai cara penarikan benda jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi yang berbunyi sebagai berikut:

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai

⁸*Ibid*, hlm. 164.

jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Pasal ini mengatur bahwa penarikan kendaraan bermotor harus dilakukan menurut kesepakatan para pihak atas penarikan tersebut yang telah dituangkan lebih dahulu perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Ketentuan ini bertentangan dengan UU No.42 Tahun 1999 karena pada dasarnya hak kreditur untuk menarik benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi merupakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang yang tidak digantungkan kepada kesediaan pemberi debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No.42 Tahun 1999. Terlepas dari adanya atau tidaknya persetujuan yang diberikan debitur, kreditur tetap berhak melakukan penarikan objek jaminan. Debitur diwajibkan oleh undang-undang untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Sebagaimana dikemukakan oleh J.Satrio bahwa eksekusi adalah saran penjualan secara paksa, bukan penjualan secara sukarela.⁹

Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 telah menambah syarat penarikan objek jaminan yang tidak diatur oleh UU No.42 Tahun 1999, bahkan juga memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 4 tersebut dalam ketentuan Pasal 5. Pengaturan Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 yang demikian bertentangan dengan ketentuan UU No.42 Tahun 1999.

2. Pengaturan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 Ditinjau Dari Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak menjamin kepastian hukum karena peraturan tersebut tidak memiliki keberlakuan yuridis. Menurut Jimly Asshiddiqie suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki keberlakuan yuridis apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁰

1. Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau lebih tinggi
2. Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya

⁹ J.Satrio (a),Op.Cit, hlm.326.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 242.

3. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku
4. Ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu

Keberlakuan yuridis yang berkaitan dengan positivitas suatu kaedah hukum.

Hukum yang muncul dari positivisasi perintah penguasa mengandung sejumlah karakter, antara lain:¹¹

1. secara substantif, hukum yang demikian lebih menekankan kepada kepastian hukum dengan pengertian adanya kejelasan skenario perilaku yang harus diikuti dan dilaksanakan beserta konsekuensi atau akibat hukum yang akan diterima.
2. Secara administratif, hukum yang muncul dari perintah penguasa yang dipositifkan mengandung karakter, yaitu: tersusun secara hierarkis berdasarkan hirarki struktur kekuasaan negara yang membentuknya, namun tetap ada kekonsistenan kaidahnya, hukum menjadi birokratis-prosedural dalam pengertian pembentukan dan pelaksanaannya diorganisir oleh alat perlengkapan birokrasi negara berdasarkan prosedur baku, jelas dan pasti.
3. Secara politis, hukum merupakan bagian dari keputusan politik.

Positivitas ini tidak dipenuhi oleh Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 karena peraturan tersebut diberlakukan tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 ditetapkan secara ultra vires karena Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk menambah materi pengaturan UU No.42 Tahun 1999 mengenai jangka waktu pelaksanaan.

Keberlakuan yuridis suatu peraturan perundang-undangan sangat menentukan jaminan kepastian hukumnya. Ketiadaan keberlakuan yuridis Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 menyebabkan peraturan tersebut tidak menjamin kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi khususnya lembaga pembiayaan. Kontradiksi substansi antara Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 dengan UU No.42 Tahun 1999 menyebabkan ketidakjelasan bagi lembaga pembiayaan, khususnya mengenai penafsiran terhadap kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 dengan UU No.42 Tahun 1999. Sebagai payung hukum fidusia UU No.42 Tahun 1999 tidak menetapkan batasan waktu pendaftaran karena sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan kreditur itu sendiri untuk menilai sendiri kepentingannya apakah perlu ia segera menundukkan diri kepada undang-undang fidusia. Akan

¹¹ Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan pendekatan Ekonomi Politik*, kerjasama HUMA dan UGM, Yogyakarta, hlm. 18-19.

tetapi, ternyata Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 membatasi kebebasan kreditur tersebut dengan menetapkan jangka waktu pendaftaran bahkan disertai dengan ancaman sanksi administratif. Perbedaan pengaturan mengenai penarikan objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 dan UU No.42 Tahun 1999 juga menimbulkan ketidakjelasan. Adanya penambahan syarat berupa persetujuan debitur terhadap penarikan objek jaminan oleh lembaga pembiayaan bertentangan dengan prinsip UU No.42 Tahun 1999 yang menjamin hak eksekusi kreditur demi hukum bukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak menjamin kepastian hukum karena menimbulkan ketidakjelasan skenario mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam UU No.42 Tahun 1999.

Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak memiliki landasan filosofis karena menciptakan ketidakadilan dalam bentuk perlakuan yang tidak sama, khususnya bagi lembaga pembiayaan. Menurut Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Darji mengemukakan bahwa keadilan yang ditegakkan secara hukum harus memiliki karakteristik sebagai berikut: ¹²

(...pelaksanaan keadilan berdasarkan tindakan penguasa atau serangkaian norma, pola, panduan yang dikembangkan dan diterapkan secara otoritatif, dimana individu dapat memperoleh atau dijamin mendapatkan perlakuan yang sama. Pelaksanaannya bersifat impersonal, setara, prosedural dan berlaku umum.)

Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak memenuhi karakteristik tersebut di atas. Adanya kewajiban bagi lembaga pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia dalam jangka waktu 30 hari oleh Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 menimbulkan ketidakadilan bagi lembaga pembiayaan dikarenakan pemberlakuan kewajiban tersebut tidak berlaku secara umum bagi semua jenis kreditur. Menurut Isaiah Berlin sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie menyatakan bahwa keadilan ditegakkan apabila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tak sama diperlakukan secara berbeda.¹³ Seharusnya, lembaga pembiayaan memperoleh perlakuan yang sama dengan kreditur lainnya yang tidak terikat pada kewajiban pendaftaran dalam

¹² Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : Gramedia, hlm.161.

¹³ The Liang Gie, 1982, *Teori-teori keadilan*, Yogyakarta : Penerbit Supersukses, hlm.24.

jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012.

Ketidaksamaan perlakuan terlihat jelas dalam hal bahwa lembaga perbankan yang juga menyalurkan jenis pembiayaan serupa dalam bentuk kredit kepemilikan motor ternyata tidak terikat pada kewajiban itu karena ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan tidak berlaku bagi lembaga perbankan. Lembaga perbankan mengacu kepada UU No. 42 Tahun 1999 yang tidak membatasi jangka waktu pendaftaran. Adanya perbedaan pengaturan antara Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 dengan UU No.42 Tahun 1999 menyebabkan perbedaan perlakuan yang akan berdampak lebih lanjut kepada turunnnya daya saing perusahaan pembiayaan dalam menawarkan skema pembiayaan secara kompetitif dengan lembaga perbankan yang juga menawarkan produk sejenis dalam bentuk Kredit Kepemilikan Kendaraan. Dengan adanya kewajiban pendaftaran fidusia pada perusahaan pembiayaan, beban biaya yang harus ditanggung debitur tentunya akan jauh lebih tinggi dibandingkan beban biaya yang ditanggung debitur ketika menggunakan produk Kredit Kepemilikan Kendaraan perbankan yang tidak terikat pada kewajiban pendaftaran fidusia.

Tidak adanya persamaan perlakuan antara lembaga pembiayaan dan perbankan dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 bertentangan dengan karakteristik keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh hukum. Ketidakadilan yang terkandung di dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 ini menyebabkan peraturan tersebut tidak memiliki keberlakuan secara filosofis.

D. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya, kesimpulan dalam skripsi ini dapat diuraikan menjadi dua hal sebagai berikut:

1. Pengaturan jangka waktu dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 bertentangan dengan UU No.42 Tahun 1999 dalam dua aspek:
 - a. Dari segi formal Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak memiliki dasar hukum karena UU No.42 Tahun 1999 tidak memberikan pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia.

b. Dari segi substansi materi, terdapat dua ketentuan dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 yang bertentangan dengan UU No.42 Tahun 1999. Pertama, ketentuan Pasal 2 yang mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999. Pengertian kewajiban pendaftaran dalam Pasal 11 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 bukan termasuk ke dalam kategori norma yang bersifat imperatif karena tidak ditemukan adanya akibat hukum berupa kebatalan terhadap perjanjian fidusia. Oleh karena itulah, UU No.42 Tahun 1999 tidak membatasi jangka waktu pendaftaran. Pertentangan kedua adalah Pasal 4 Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 menambah syarat pelaksanaan eksekusi yang tidak diatur dalam UU No.42 Tahun 1999.

2. Pertimbangan diberlakukannya Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 adalah kemanfaatannya untuk meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan sebagai kreditur. Namun, secara formil maupun substansial, Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. Peraturan tersebut tidak menjamin keadilan karena menyebabkan perlakuan yang tidak sama antara lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan yang juga menyalurkan produk serupa dengan lembaga pembiayaan. Ketidaksi 90 perlakuan ini menyebabkan turunnya daya saing perusahaan pembiayaan dalam menawarkan skema pembiayaan secara kompetitif dengan lembaga perbankan. Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak menjamin kepastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan UU No.42 Tahun 1999 baik dalam bentuk formalnya maupun substansinya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan adalah :

1. Pemerintah perlu memahami dengan baik asas-asas dan maksud pengaturan dibalik norma hukum yang terdapat dibalik suatu undang-undang sebelum membentuk peraturan pelaksanaannya. Hal ini sangat penting demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.
2. Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 harus dicabut karena bertentangan dengan UU No.42 Tahun 1999 sehingga tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Algra, N.E. & Van Duyvendijk. 1983. *Mula Hukum: Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Binacipta.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-undang*. Jakarta : Konstitusi Press.

Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia.

Gie, The Liang. 1982. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta : Penerbit Supersukses.

Nurhasan Ismail. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan pendekatan Ekonomi Politik*. kerjasama HUMA dan UGM, Yogyakarta.

Satrio , J (a). 2005. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

_____, (b). 1996. *Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.